



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dasri Bin Adnan ;
Tempat Lahir : Muara Jernih ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /28 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kabupaten Merangin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 s/d 15 September 2022 lalu diperpanjang pada tanggal 15 September 2022 s/d 18 September 2022;

Terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 s/d 7 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 s/d 16 November 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 17 November 2022 s/d 16 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 s/d 3 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 20 Desember 2022 s/d 18 Januari 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Januari 2023 s/d 19 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Toni Irwan Jaya , S.H, Muhamad Zen,S.H., Juarno,S.H. Fajar Gozali Muslim,S.H., Yuli Rizki Melawati,S.H dan Susi Susanti,S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 173/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 28 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa Dasri Bin Adnan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I", sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dasri Bin Adnan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.56 gram (nol koma lima enam) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram ;
 - 1 (satu) buah pirek kaca ;
 - 1 (satu) unit Hp android Merek OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;
 - 1 (satu) unit Hp android Merek VIVO warna hitam beserta sim cardnya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Revo beserta kunci kontaknya ;Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Asnawi Alias Awik Bin Aba Azis. AP ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa Terdakwa DASRI Bin ADNAN bersama-sama dengan Saksi KARDIYANTO Alias CATUL Bin ZAKARIA ADNAN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ASNAWI Alias AWIK Bin ABA AZIS. AP (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir ulu, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 05.00 WIB saat Saksi ASNAWI bersama Saksi CATUL sedang berada di rumah Saksi ASNAWI yang beralamat di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir ulu Kabupaten Merangin, kemudian datang Saudara DONI dengan mengatakan "BANG NAK BELANJO (Narkotika shabu) PAKET 200 RIBU" Saksi ASNAWI jawab "TUNGGU ABANG HUBUNGI ORANG YANG PUNYO BARANG DULU" Saudara DONI jawab "IYOLAH BANG", Saudara DONI langsung memberi uang kepada Saksi ASNAWI sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi ASNAWI langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor sementara Saksi CATUL, Saudara DONI dan teman Saudara DONI menunggu di rumah Saksi ASNAWI, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ASNAWI mengatakan kepada Terdakwa "BANG NAK BELANJO PAKET RP.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) NI DUIT NYA BANG" Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan mengatakan "IYO TUNGGU BENTA, ABANG AMBEK DULU", kemudian Terdakwa memberi 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada Saksi ASNAWI dan Saksi ASNAWI langsung pulang ke rumahnya, setiba di rumah Saksi ASNAWI langsung menyerahkan Narkotika Shabu yang telah dibeli tersebut kepada Saudara DONI dengan mengatakan "NI BARANG DON", kemudian Saudara DONI mengatakan "BANG PINJAM ALAT NAK MAKE SHABU", Saksi ASNAWI mengatakan kepada Saksi CATUL "TUR KASIH PIREK BONG DENGAN DONI"

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Saksi CATUL "NI BANG PIREK DENGAN BONG", Saksi ASNAWI ambil Bong tersebut dan memberikan kepada Saudara DONI, kemudian Saksi ASNAWI, Saksi CATUL, Saudara DONI dan teman Saudara DONI menuju lapangan bola di desa muara jernih Kecamatan Tabir ulu Kabupaten Merangin untuk menggunakan Narkotika Shabu tersebut. Pada saat di lapangan Bola Saudara DONI mengatakan "BANG CICIP LAH SHABU NI" kemudian Saksi ASNAWI langsung menggunakan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap sementara Saudara DONI dan temannya langsung menghabiskan Narkotika Shabu tersebut dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing, sekira pukul 22.00 WIB Saudara DONI menghubungi Saksi ASNAWI dan mengatakan "BANG BESOK NAK BELANJO LAGI, BERAPO 1 (satu) JI BANG?" Saksi ASNAWI jawab "TUNGGU AKU TANYO DULU" Saudara DONI jawab "IYO LAH BANG, KABARI BE LAGI", kemudian Saksi ASNAWI menelpon Terdakwa dan mengatakan "BANG ADO YANG NAK BELI SHABU 1 JI, BERAPO HARGO NYA BANG?" Terdakwa jawab "1 (satu) JI Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), UNTUK SIAPO WIK ORANG DUSUN NI ATAU ORANG LUAR", Saksi ASNAWI jawab "UNTUK KANTI KULIAH AKU BANG" Terdakwa jawab "TUNGGU LAH ABANG PIKIR-PIKIR DULU", kemudian Saksi ASNAWI menghubungi Saudara DONI dengan mengatakan "1 (satu) JI RP.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Saudara DONI jawab "BESOK PAGI LAH BANG AKU MELUNCUR KETEMPAT ABANG SEKITAR JAM 8 PAGI" Saksi ASNAWI jawab "KALAU PAGI AKU KERJO DON, PALING SORE LAH AKU BARU BALEK KERJO" Saudara DONI jawab "IYO LAH BANG JAM 17.00 WIB AKU KERUMAH" ;

- Bahwa pada hari Minggu 11 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saudara DONI menelpon Saksi ASNAWI dengan mengatakan "BANG DIMANO" Saksi ASNAWI jawab "AKU DI MUARO BELENGO NGAMBIK BUAH DUKU DAN BEDARO DENGAN KELUARGA" Saudara DONI menjawab "JAM BERAPO NAK BALEK DUSUN BANG?" Saksi ASNAWI jawab "SEKIRA JAM 21.00 WIB ATAU JAM 22.00 WIB LAH AKU SAMPAI RUMAH" Saudara DONI jawab "IYOLAH", setelah itu Saksi ASNAWI mengatakan kepada Saksi CATUL "ORANG PETANG NAK BELANJO LAGI 1 JI, KAGEK KITO DAPAT JATAH SHABU DARI SITU" Saksi CATUL jawab "IYO BANG, JANGAN NINGGAL AKU". Kemudian Saudara DONI menelpon Saksi ASNAWI dengan mengatakan "BANG LAH SAMPAI RUMAH?" Saksi ASNAWI jawab "SUDAH DON, BESOK LAH AKU KERUMAH BANG";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi CATUL datang kerumah Saksi ASNAWI dan mengatakan "AWIK NAK BELANJO 50 (lima puluh)" Saksi ASNAWI jawab "IYO TUNGGU AKU AMBEK DULU DENGAN ABANG DASRI", kemudian Saksi ASNAWI pergi membeli

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Shabu dari Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah membeli Narkotika Shabu tersebut Saksi ASNAWI langsung pergi ke rumah Saksi CATUL untuk menggunakan Narkotika shabu bersama Saksi CATUR, setelah menggunakan Narkotika shabu tersebut Saksi ASNAWI langsung pulang ke rumah, selanjutnya Saksi ASNAWI menuju rumah Terdakwa dan mengatakan "MASIH ADO BAHAN NYO BANG" Terdakwa jawab "MASIH, TAPI BELOM DIPAKET" Saksi ASNAWI menjawab "PAKET LAH BANG, BUAT DUO, SIKOK TIMBANGAN 70 (tujuh puluh) SELEBIHNYA UNTUK AKU" Terdakwa menjawab "IYOLAH", setelah itu Saksi ASNAWI kembali pulang ke rumah. Kemudian Saudara DONI menelpon Saksi ASNAWI dan mengatakan "BANG AKU NAK MELENCUR, BANG DIMANO?" Saksi ASNAWI jawab "ABANG DIRUMAH", Saudara DONI menjawab "JADI AKU LANGSUNG KERUMAH BE, TAPI KALAU ADO BUAH BARU AKU KASIH DUIT, MASALAH NYO AKU NAK CEPAT BANG" Saksi ASNAWI jawab "IYOLAH, KE SINI LAH DULU, KALAU AKU NGAMBEK TANPA DUIT AKU DAK BISO" Saudara DONI jawab "IYO LAH AKU LANGSUNG KERUMAH BE", setelah itu Saudara DONI datang ke rumah Saksi ASNAWI dan tidak lama kemudian Saksi CATUL juga datang ke rumah Saksi ASNAWI, lalu Saudara DONI bilang "BANG AKU NAK NENGOK BUAH DULU, SOALNYA AKU SERING DI TIPU" Saksi ASNAWI jawab "IYO LAH BIAK ABANG CUBO TANYO DULU", lalu Saksi ASNAWI pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi CATUL, Saudara DONI dan Teman Saudara DONI menunggu di rumah Saksi ASNAWI, saat tiba di rumah Terdakwa Saksi ASNAWI mengatakan "LAH SIAP BARANG NYO BANG?" Terdakwa jawab "BELOM DIPAKET" Saksi ASNAWI jawab "PAKET LAH BANG, AKU NAK NGAMBEK TIMBANGAN 70 (tujuh puluh) SISO UNTUK AKU" Terdakwa jawab "IYO", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada Saksi ASNAWI dan mengatakan "PAKET SIKOK LAGI, TUNGGU SUDAH DIKASIH DUIT BARU KAU AMBEK" Saksi ASNAWI jawab "IYOLAH BANG", dan Saksi ASNAWI pulang ke rumahnya. setibanya di rumah, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Saksi ASNAWI bersama Saksi CATUL dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Shabu di lantai rumah Saksi ASNAWI, kemudian Saksi ASNAWI menunjukkan kepada pihak Kepolisian rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 068/IsIn.10778.00/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.56 gram (nol koma lima enam) gram dikurangi berat plastik kosong 0.00 (Nol koma nol nol) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram;

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.22.3287 yang di keluarkan pada tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa DASRI Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar ;

Bahwa Terdakwa DASRI Bin ADNAN bersama-sama dengan Saksi KARDIYANTO Alias CATUL Bin ZAKARIA ADNAN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ASNAWI Alias AWIK Bin ABA AZIS. AP (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir ulu, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 05.00 WIB saat Saksi ASNAWI bersama Saksi CATUL sedang berada di rumah Saksi ASNAWI yang beralamat di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir ulu Kabupaten Merangin, kemudian datang Saudara DONI dengan mengatakan "BANG NAK BELANJO (Narkotika shabu) PAKET 200 RIBU" Saksi ASNAWI jawab "TUNGGU ABANG HUBUNGI ORANG YANG PUNYO BARANG DULU" Saudara DONI jawab "IYOLAH BANG", Saudara DONI langsung memberi uang kepada Saksi ASNAWI sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi ASNAWI

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor sementara Saksi CATUL, Saudara DONI dan teman Saudara DONI menunggu di rumah Saksi ASNAWI, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ASNAWI mengatakan kepada Terdakwa "BANG NAK BELANJO PAKET RP.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) NI DUIT NYA BANG" Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan mengatakan "IYO TUNGGU BENTA, ABANG AMBEK DULU", kemudian Terdakwa memberi 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada Saksi ASNAWI dan Saksi ASNAWI langsung pulang ke rumahnya, setiba di rumah Saksi ASNAWI langsung menyerahkan Narkotika Shabu yang telah dibeli tersebut kepada Saudara DONI dengan mengatakan "NI BARANG DON", kemudian Saudara DONI mengatakan "BANG PINJAM ALAT NAK MAKE SHABU", Saksi ASNAWI mengatakan kepada Saksi CATUL "TUR KASIH PIREK BONG DENGAN DONI" dijawab Saksi CATUL "NI BANG PIREK DENGAN BONG", Saksi ASNAWI ambil Bong tersebut dan memberikan kepada Saudara DONI, kemudian Saksi ASNAWI, Saksi CATUL, Saudara DONI dan teman Saudara DONI menuju lapangan bola di desa muara jernih Kecamatan Tabir ulu Kabupaten Merangin untuk menggunakan Narkotika Shabu tersebut. Pada saat di lapangan Bola Saudara DONI mengatakan "BANG CICIP LAH SHABU NI" kemudian Saksi ASNAWI langsung menggunakan Narkotika Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap sementara Saudara DONI dan temannya langsung menghabiskan Narkotika Shabu tersebut dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing, sekira pukul 22.00 WIB Saudara DONI menghubungi Saksi ASNAWI dan mengatakan "BANG BESOK NAK BELANJO LAGI, BERAPO 1 (satu) JI BANG?" Saksi ASNAWI jawab "TUNGGU AKU TANYO DULU" Saudara DONI jawab "IYO LAH BANG, KABARI BE LAGI", kemudian Saksi ASNAWI menelpon Terdakwa dan mengatakan "BANG ADO YANG NAK BELI SHABU 1 JI, BERAPO HARGO NYA BANG?" Terdakwa jawab "1 (satu) JI Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), UNTUK SIAPO WIK ORANG DUSUN NI ATAU ORANG LUAR", Saksi ASNAWI jawab "UNTUK KANTI KULIAH AKU BANG" Terdakwa jawab "TUNGGU LAH ABANG PIKIR-PIKIR DULU", kemudian Saksi ASNAWI menghubungi Saudara DONI dengan mengatakan "1 (satu) JI RP.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Saudara DONI jawab "BESOK PAGI LAH BANG AKU MELUNCUR KETEMPAT ABANG SEKITAR JAM 8 PAGI" Saksi ASNAWI jawab "KALAU PAGI AKU KERJO DON, PALING SORE LAH AKU BARU BALEK KERJO" Saudara DONI jawab "IYO LAH BANG JAM 17.00 WIB AKU KERUMAH" ;

- Bahwa pada hari Minggu 11 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saudara DONI menelpon Saksi ASNAWI dengan mengatakan "BANG DIMANO" Saksi ASNAWI jawab "AKU DI MUARO BELENGO NGAMBIK BUAH DUKU DAN

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDARO DENGAN KELUARGA” Saudara DONI menjawab “JAM BERAPO NAK BALEK DUSUN BANG?” Saksi ASNAWI jawab “SEKIRA JAM 21.00 WIB ATAU JAM 22.00 WIB LAH AKU SAMPAI RUMAH” Saudara DONI jawab “IYOLAH”, setelah itu Saksi ASNAWI mengatakan kepada Saksi CATUL “ORANG PETANG NAK BELANJO LAGI 1 JI, KAGEK KITO DAPAT JATAH SHABU DARI SITU” Saksi CATUL jawab “IYO BANG, JANGAN NINGGAL AKU”. Kemudian Saudara DONI menelpon Saksi ASNAWI dengan mengatakan “BANG LAH SAMPAI RUMAH?” Saksi ASNAWI jawab “SUDAH DON, BESOK LAH AKU KERUMAH BANG”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi CATUL datang kerumah Saksi ASNAWI dan mengatakan “AWIK NAK BELANJO 50 (lima puluh)” Saksi ASNAWI jawab “IYO TUNGGU AKU AMBEK DULU DENGAN ABANG DASRI”, kemudian Saksi ASNAWI pergi membeli Narkotika Shabu dari Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah membeli Narkotika Shabu tersebut Saksi ASNAWI langsung pergi ke rumah Saksi CATUL untuk menggunakan Narkotika shabu bersama Saksi CATUL, setelah menggunakan Narkotika shabu tersebut Saksi ASNAWI langsung pulang ke rumah, selanjutnya Saksi ASNAWI menuju rumah Terdakwa dan mengatakan “MASIH ADO BAHAN NYO BANG” Terdakwa jawab “MASIH, TAPI BELOM DIPAKET” Saksi ASNAWI menjawab “PAKET LAH BANG, BUAT DUO, SIKOK TIMBANGAN 70 (tujuh puluh) SELEBIHNYA UNTUK AKU” Terdakwa menjawab “IYOLAH”, setelah itu Saksi ASNAWI kembali pulang ke rumah. Kemudian Saudara DONI menelpon Saksi ASNAWI dan mengatakan “BANG AKU NAK MELENCUR, BANG DIMANO?” Saksi ASNAWI jawab “ABANG DIRUMAH”, Saudara DONI menjawab “JADI AKU LANGSUNG KERUMAH BE, TAPI KALAU ADO BUAH BARU AKU KASIH DUIT, MASALAH NYO AKU NAK CEPAT BANG” Saksi ASNAWI jawab “IYOLAH, KE SINI LAH DULU, KALAU AKU NGAMBEK TANPA DUIT AKU DAK BISO” Saudara DONI jawab “IYO LAH AKU LANGSUNG KERUMAH BE”, setelah itu Saudara DONI datang ke rumah Saksi ASNAWI dan tidak lama kemudian Saksi CATUL juga datang ke rumah Saksi ASNAWI, lalu Saudara DONI bilang “BANG AKU NAK NENGOK BUAH DULU, SOALNYA AKU SERING DI TIPU” Saksi ASNAWI jawab “IYO LAH BIAK ABANG CUBO TANYO DULU”, lalu Saksi ASNAWI pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi CATUL, Saudara DONI dan Teman Saudara DONI menunggu di rumah Saksi ASNAWI, saat tiba di rumah Terdakwa Saksi ASNAWI mengatakan “LAH SIAP BARANG NYO BANG?” Terdakwa jawab “BELOM DIPAKET” Saksi ASNAWI jawab “PAKET LAH BANG, AKU NAK NGAMBEK TIMBANGAN 70 (tujuh puluh) SISO UNTUK AKU” Terdakwa jawab “IYO”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada Saksi ASNAWI dan mengatakan “PAKET SIKOK LAGI,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU SUDAH DIKASIH DUIT BARU KAU AMBEK” Saksi ASNAWI jawab “IYOLAH BANG”, dan Saksi ASNAWI pulang ke rumahnya. setibanya di rumah, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Saksi ASNAWI bersama Saksi CATUL dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Shabu di lantai rumah Saksi ASNAWI, kemudian Saksi ASNAWI menunjukkan kepada pihak Kepolisian rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 068/Isln.10778.00/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.56 gram (nol koma lima enam) gram dikurangi berat plastik kosong 0.00 (Nol koma nol nol) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.22.3287 yang di keluarkan pada tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa DASRI Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa mengerti serta Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat Di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan dari Informasi dari Masyarakat ada yang menjual beli narkoba sabu;
- Bahwa yang diamankan di TKP pertama adalah saksi Asnawi dan saksi Kardiyanto sedangkan di TKP yang kedua adalah Terdakwa Dasri Bin Adnan;
- Bahwa penangkapan pertama dilakukan di rumah sdr Asnawi di Muara Jernih Kec. Tabir;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi Kardiyanto sedang duduk-duduk di luar rumah Saksi Asnawi;
- Bahwa saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan pirek, sabu ditemukan pada Saksi Asnawi sedangkan Pirek ditemukan pada Saksi Kardiyanto;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Asnawi kalau narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa Dasri Bin Adnan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) paket dan rencananya mau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Dasri Bin Adnan ditangkap di rumahnya pada hari itu juga yaitu Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat Di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Dasri Bin Adnan sedang bermain HP;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dasri Bin Adnan ada anak dan isterinya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa status yaitu Terdakwa Dasri dan Saksi Asnawi serta Saksi Kardiyanto adalah pemain baru;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat kalau Terdakwa menjual Narkoba dan juga sering pesta narkoba;
- Bahwa yang punya narkoba tersebut adalah Terdakwa Dasri Bin Adnan lalu dijual ke Saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Asnawi uang yang digunakan untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika diperoleh dari orang lain dan keuntungannya akan dibagi dua dengan Saksi Kardiyanto ;

- Bahwa setelah dilakukan tes Urine terhadap diri Terdakwa diketahui hasilnya adalah positif methamphetamine
- Bahwa sudah lebih dari satu kali Terdakwa melakukan jual beli narkotika ;
- Bahwa narkotika tersebut dijual kepada saksi Asnawi dan Kardiyanto;
- Bahwa narkotika sabu ditemukan pada Asnawi sedangkan Pirek ada pada Kardiyanto;
- Bahwa Terdakwa Dasri Bin Adnan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa narkotika tersebut dipesan dengan melalui Telepon yaitu Saksi Asnawi menelepon saksi Kardiyanto dan tidak diangkat oleh saksi Kardiyanto ahirnya saksi Asnawi datang kerumah saksi Kardiyanto dan mereka berdua datang ke rumah Terdakwa Dasri Bin Adnan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa jam 12.00 WIB ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Asnawi dan Kardiyanto mereka ada membeli kepada Terdakwa hanya untuk di pakai;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. Asnawi Alias Awik Bin Aba Aziz. AP ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh sdr Dasri Bin Adnan yaitu menjual Narkotika sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Kardiyanto datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Awik nak belanja 50 (lima puluh)" Saksi jawab "Iyo tunggu aku ambek dulu dengan abang Dasri", kemudian Saksi pergi membeli narkotika sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika sabu tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Kardiyanto untuk menggunakan narkotika sabu bersama Saksi Kardiyanto, setelah menggunakan narkotika sabu tersebut Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa dan mengatakan "Masih ado bahanyo bang" Terdakwa jawab "Masih, tapi belum dipaket" Saksi jawab "Paket lah bang, buat duo sikok timbangan 70 (tujuh puluh) selebihnya untuk untuk aku" Terdakwa menjawab "Iyolah", setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah. Kemudian Saudara Doni menelepon Saksi dan mengatakan "Bang aku nak meluncur, abang dimano?" Saksi jawab "Abang di rumah", Saudara Doni menjawab "Jadi aku langsung ke rumah be, tapi kalau ado buah baru aku kasih duit, masalahnyo aku nak cepat bang" Saksi jawab "Iyolah, ke sini lah dulu, kalau

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku ngambek tanpa duit aku dak biso” Saudara Doni jawab “Iyolah bang aku langsung ke rumah be”;

- Bahwa setelah itu saudara Doni datang ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi Kardiyanto juga datang ke rumah Saksi, lalu Saudara Doni bilang “Bang aku nak nengok buah dulu, soalnya aku sering ditipu” Saksi jawab “Iyolah biak abang cubo Tanya dulu”, lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Kardiyanto, Saudara Doni dan Teman Saudara Doni menunggu di rumah Saksi, saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi mengatakan “Lah siap barang nyo bang?” Terdakwa jawab “Belom dipaket” Saksi jawab “Paketlah bang, aku nak ngambek timbangan 70 (tujuh puluh) sisonya tuk aku” Terdakwa jawab “Iyo”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Saksi dan mengatakan “Paket sikok lagi, tunggu sudah dikasih duit baru kau ambek” Saksi jawab “Iyolah bang”, dan Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Saksi bersama Saksi Kardiyanto dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu di lantai rumah Saksi, kemudian Saksi menunjukkan kepada pihak Kepolisian rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi setelah itu Dariyanto barulah Terdakwa Dasri;

- Bahwa selain Saksi membeli narkoba, Saksi juga memakai Narkoba dari Terdakwa Dasri;

- Bahwa Saksi baru sekali ini memakai narkoba;

- Bahwa narkoba tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa Dasri Bin Bin Adnan yang merupakan pesanan dari orang lain yaitu sdr Doni;

- Bahwa harga Narkoba tersebut, Saksi beli dari Terdakwa Dasri Bin Adnan sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan beratnya sebanyak 6 (enam) koma sekian ;

- Bahwa yang datang terlebih dahulu ke rumah Saksi adalah Saksi Dariyanto;

- Bahwa Dariyanto datang untuk memesan narkoba sabu senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa Dasri Bin Adnan untuk membeli narkoba dan setelah narkoba didapat selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi Kardiyanto dan dipakai bertiga yaitu Saksi, Kardiyanto dan Doni dilapangan Bola setelah selesai mengkonsumsi sabu, saksi bersama lainnya pulang kerumah masing-masing;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. Kardiyanto Als Kardiyanto Bin Zakaria ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena sehubungan penangkapan yang telah dilakukan oleh petugas terhadap Saksi dan Saksi Asnawi dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

- Bahwa Saksi dan Saksi Asnawi ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 05.00 Wib, Saksi berada di rumah Saksi Asnawi untuk bermain di rumah, tiba-tiba datang Doni bersama dengan 1 (satu) temannya yang Saksi tidak tahu namanya, lalu berkata kepada Saksi Asnawi "Bang tolong belikan buah (sabu)", di jawab Saksi Asnawi "Aman Don aku bantu", kemudian Doni memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asnawi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asnawi pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli paket sabu dan sekira 10 menit kemudian saksi Asnawi datang dan membawa sabu. Kemudian Doni berkata kepada saksi Asnawi "Bang ado bong nak makek di sini", kemudian saksi Asnawi berkata kepada Saksi "kasih bong kepada Doni", lalu Saksi langsung keluarkan Pirek kaca dan bong di dalam kantong celana Saksi dan Saksi berikan kepada Doni, kemudian Saksi bersama saksi Asnawi, Doni serta temannya pergi ke Lapangan bola kaki;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Sekira pukul 07.30 wib, Saksi pergi ke rumah Saksi Asnawi untuk minta dibelikan sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi Asnawi dan kemudian Saksi pergi ;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Asnawi dengan membawa sabu yang dipesan oleh saksi tersebut ;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi Asnawi dan di rumah Saksi Asnawi waktu itu sudah ada Doni bersama temannya yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa sdr. Doni dan temannya tersebut mau membeli narkoba sabu kepada Saksi Asnawi dikarenakan pada saat Saksi sedang bersama Saksi Asnawi. Sdr. Doni meminta Saksi Asnawi untuk membelikan narkoba sabu sebanyak 1 Ji;
- Bahwa sekira 10 menit di rumah tersebut kemudian Saksi Asnawi pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba sabu dan sebelum pergi Saksi Asnawi mengatakan kepada Saksi "Kardiyanto tengok anak aku yo, aku nak ngambek sabu ke rumah Dasri" Saksi jawab "Iyo", lalu Saksi Asnawi pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Asnawi datang kembali ke rumahnya dengan membawa narkoba jenis sabu sekira sebanyak 1 ji, dan kemudian saat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Doni lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi dan Saksi Asnawi sedangkan Doni dan Kawannya berhasil melarikan diri, lalu Saksi Asnawi ditanya oleh Petugas dimana membeli narkoba sabu tersebut kemudian Saksi Asnawi menjawab kalau membeli sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Asnawi disuruh menunjukan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Asnawi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah pirek kaca;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, sebagaimana Berita Acara Penyidikan tanggal 14 September 2022 yang mana terhadap keterangan yang dibacakan tersebut telah di berikan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Asnawi Alias Awik Bin Aba Azis. AP, Kardiyanto Alias Catul Bin Zakaria dan Dasri Bin Adnan ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga telah menggunakan narkoba sabu ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Asnawi Alias Awik Bin Aba Azis. AP, Kardiyanto Alias Catul Bin Zakaria dan Dasri Bin Adnan pada saat itu yakni saksi, IPDA Saepudin, AIPDA Antoni, SH, Wahyu Aprianda, SH dan BRIPTU Wahyu Okta Saputra serta rekan-rekan saksi lainnya dari Kepolisian Polres Merangin ;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Asnawi, Kardiyanto dan Dasri yakni : TKP 1 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira 12.00 wib di Desa Muara Jernih Kec. Tabir ulu Kab. Merangin dan TKP 2 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira 12.30 wib di Desa Muara Jernih Kec. Tabir ulu Kab. Merangin ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba AIPDA ANTONI, SH, mendapatkan informasi kalau ada orang yang diduga sering menjual narkoba jenis sabu di sekitaran wilayah Desa Muara Jernih Kec. Tabir ulu Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian Saksi bersama team melakukan Lidik serta melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket ;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 12.00 wib, salah seorang dari team opsional satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki laki yang bernama

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi sedang menguasai narkoba jenis sabu dan Saksi bersama team opsnel pun langsung bergerak menemui pelaku dirumahnya, yang mana posisi Asnawi dan Kardiyanto sedang berada di rumah Asnawi tersebut kemudian Kardiyanto tinggal di rumah Asnawi sedangkan Asnawi pergi keluar untuk melakukan transaksi kemudian Team langsung mengikuti pelaku dari belakang an. Asnawi tersebut yang mau membeli sabu menuju ke rumah sdr. Dasri kemudian setelah pelaku melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut Saksi bersama team langsung mengamankan pelaku an. Asnawi tersebut, kemudian saksi bersama Team langsung mendatangi rumah pelaku an. Dasri tersebut dan ditemui pelaku sedang berada dirumahnya kemudian Saksi bersama Team langsung mengamankan pelaku dan barang bukti, kemudian pelaku beserta barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dibawa ke Polres merangin guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi menerangkan kalau narkoba sabu yang ditemukan adalah milik saksi Asnawi, Saksi Kardiyanto dan Dasri ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Asnawi, Kardiyanto dan Dasri yaitu sebagai pemilik narkoba sabu dan penjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Asnawi, Kardiyanto dan Dasri sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba Shabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asnawi memesan narkoba sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terakhir Saksi Asnawi memesan narkoba ke Terdakwa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa awalnya Saksi Asnawi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 menelepon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat, tidak lama kemudian Saksi Asnawi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dan berkata "Bang Ado barang dak? Ado orang yang nak beli "lalu Terdakwa jawab" ado nak paket berapa? Paket 180 be Bang, ini duitnyo, sambil menyerahkan uang Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian tepatnya hari Senin tanggal 12 September 2022 Pukul 12.00 WIB saksi Asnawi datang lagi ke rumah Terdakwa dan menanyakan narkoba paket

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya tidak berapa lama saksi Asnawi menghubungi Terdakwa kembali karena ada yang mau beli Narkotika sebanyak 1 ji dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesannya kepada sdr Zul kemudian sdr. Zul menghubungi sdr Abas untuk memesan narkotika sabu sebanyak 5 Ji dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan Penangkapan dan pengeledahan tidak ada barang bukti Narkotika di rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan Tes Urine pada diri Terdakwa hasilnya Positif mengandung Methamphatmine;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang memakai narkotika tersebut adalah saksi Kardiyanto, saksi Asnawi dan sdr Dodi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Kardiyanto pesan narkotika kepada saksi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa 1 (satu) paket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 gram (nol koma lima enam) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit Hp android Merek OPPO warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) unit Hp android Merek VIVO warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Revo beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Asnawi yang terletak di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin, Saksi Asnawi Alias Awik Bin Aba Azis Ap bersama Saksi Kardiyanto telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah ditemukan juga satu paket barang yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang yang diduga narkotika tersebut merupakan narkotika yang berasal dari Terdakwa Dasri ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Sekira pukul 07.30 wib, Saksi Kardiyo pergi ke rumah Saksi Asnawi untuk minta dibelikan sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi Kardiyo memberikan uang tersebut kepada Saksi Asnawi dan kemudian Saksi Asnawi pergi ;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Asnawi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu yang dipesan oleh saksi Kardiyo ;
- Bahwa terhadap sabu tersebut selanjutnya dipakai bersama ;
- Bahwa setelah itu, saksi Asnawi pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian saudara Doni datang ke rumah Saksi Asnawi dan tidak lama kemudian Saksi Kardiyo juga datang ke rumah Saksi Asnawi, lalu Saudara Doni mengatakan "Bang aku nak nengok buah dulu, soalnya aku sering ditipu" Saksi jawab "Iyolah biak abang cubo tanya dulu", lalu Saksi Asnawi pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Kardiyo, Saudara Doni dan Teman Saudara Doni menunggu di rumah Saksi Asnawi, saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Asnawi mengatakan "Lah siap barang nyo bang?" Terdakwa jawab "Belom dipaket" Saksi Asnawi jawab "Paketlah bang, aku nak ngambek timbangan 70 (tujuh puluh) sisonya tuk aku" Terdakwa jawab "Iyo", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Saksi Asnawi dan mengatakan "Paket sikok lagi, tunggu sudah dikasih duit baru kau ambek" Saksi Asnawi jawab "Iyolah bang", lalu dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu Saksi Asnawi pulang ke rumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Saksi Asnawi bersama Saksi Kardiyo dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu di lantai rumah Saksi Asnawi, kemudian Saksi Asnawi menunjukkan kepada pihak Kepolisian rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari sdr. Doni kepada saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) akan tetapi terhadap uang pembelian tersebut belum diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesannya kepada sdr Zul kemudian sdr. Zul menghubungi sdr. Abas untuk memesan narkoba sabu sebanyak 5 Ji dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan Primair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dasri Bin Adnan lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sehingga apabila terhadap unsur ini terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran narkoba golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (end user) dalam mata rantai perniagaan narkoba golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa jual beli sebagai jenis dari perjanjian, maka dalam hal terjadinya jual beli untuk barang yang bergerak maka tidak diperlukan adanya penyerahan secara langsung tetapi cukup dilihat apakah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Sekira pukul 07.30 wib, Saksi Kardiyo pergi ke rumah Saksi Asnawi untuk minta dibelikan sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi Kardiyo memberikan uang tersebut kepada Saksi Asnawi dan kemudian Saksi Asnawi pergi ;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Asnawi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu yang dipesan oleh Saksi Kardiyo ;
- Bahwa terhadap sabu tersebut selanjutnya dipakai bersama ;
- Bahwa setelah itu, saksi Asnawi pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian saudara Doni datang ke rumah Saksi Asnawi dan tidak lama kemudian Saksi Kardiyo juga datang ke rumah Saksi Asnawi, lalu Saudara Doni mengatakan "Bang aku nak nengok buah dulu, soalnya aku sering ditipu" Saksi Asnawi jawab "Iyolah biak abang cubo Tanya dulu", lalu Saksi Asnawi pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Kardiyo, Saudara Doni dan Teman Saudara Doni menunggu di rumah Saksi Asnawi, saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Asnawi mengatakan "Lah siap barang nyo bang?" Terdakwa jawab "Belom dipaket" Saksi Asnawi jawab "Paketlah bang, aku nak ngambek timbangan 70 (tujuh puluh) sisonya tuk aku" Terdakwa jawab "Iyo", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Saksi Asnawi dan mengatakan "Paket sikok lagi, tunggu sudah dikasih duit baru kau ambek" Saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi jawab "Iyolah bang", lalu dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu Saksi Asnawi pulang ke rumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Saksi Asnawi bersama Saksi Kardiyanto dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu di lantai rumah Saksi Asnawi, kemudian Saksi Asnawi menunjukkan kepada pihak Kepolisian rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bangko Nomor 068/Isln.10778.00/2022 tanggal 13 September 2022 yang disita dari terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bening yang diduga berisi narkoba sabu didapat berat bersih sebesar 0,56 (nol koma lima puluh enam) gr dan kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gr sehingga yang diajukan kepersidangan menjadi berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Lab. BPOM RI Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.09.22.3288 tanggal 19 September 2022 menerangkan hasil pengujian narkoba yang disita dari Saksi Asnawi Als Awik Bin Aba Azis. AP berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih Positif dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gr (+) mengandung Met Amphetamine termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Asnawi untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Doni akan tetapi sebelum barang tersebut diserahkan kepada sdr. Doni ternyata Saksi Asnawi telah diamankan oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa sdr. Doni baru akan membeli serta menyerahkan uang setelah sabu tersebut diperlihatkan kepada sdr. Doni akan tetapi belum sampai saksi Asnawi memperlihatkan sabu tersebut, Polisi telah melakukan pengamanan terhadap diri Saksi Kardiyanto serta Saksi Asnawi sedangkan sdr. Doni berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap narkoba sabu tersebut belum dapat dikatakan Terdakwa telah menjual narkoba golongan I sehingga terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yaitu ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini, maka Majelis mengambil alih dari uraian dakwaan Primair diatas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sehingga apabila terhadap unsur ini terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berada dalam kekuasaan yang tidak musti sebagai pemilik atas sesuatu benda sedangkan menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap sub unsur narkotika golongan I telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan mengenai narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Subsidiar sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini, sehingga terhadap sub unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Sekira pukul 07.30 wib, Saksi Kardiyanto pergi ke rumah Saksi Asnawi untuk minta dibelikan sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi Kardiyanto memberikan uang tersebut kepada Saksi Asnawi dan kemudian Saksi Asnawi pergi ;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Asnawi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu yang dipesan oleh Saksi Kardiyanto ;
- Bahwa terhadap sabu tersebut selanjutnya dipakai bersama ;
- Bahwa setelah itu, saksi Asnawi pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian saudara Doni datang ke rumah Saksi Asnawi dan tidak lama kemudian Saksi Kardiyanto juga datang ke rumah Saksi Asnawi, lalu Saudara Doni mengatakan "Bang aku nak nengok buah dulu, soalnya aku sering ditipu" Saksi Asnawi jawab "Iyolah biak abang cubo Tanya dulu", lalu Saksi Asnawi pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Kardiyanto, Saudara Doni dan Teman Saudara Doni menunggu di rumah Saksi Asnawi, saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Asnawi mengatakan "Lah siap barang nyo bang?" Terdakwa jawab "Belom dipaket" Saksi Asnawi jawab "Paketlah bang, aku nak ngambek timbangan 70 (tujuh puluh) sisonya tuk aku" Terdakwa jawab "Iyo", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu kepada Saksi Asnawi dan mengatakan "Paket sikok lagi, tunggu sudah dikasih duit baru kau ambek" Saksi Asnawi jawab "Iyolah bang", lalu dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu Saksi Asnawi pulang ke rumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Saksi Asnawi bersama Saksi Kardiyanto dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu di lantai rumah Saksi Asnawi, kemudian Saksi Asnawi menunjukkan kepada pihak Kepolisian rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesannya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Zul kemudian sdr. Zul menghubungi sdr. Abas untuk memesan narkoba sabu sebanyak 5 Ji dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana saat Saksi Asnawi di amankan oleh pihak Polisi, narkoba golongan I jenis sabu tersebut berada di dekat Saksi Asnawi dan narkoba tersebut berasal dari Terdakwa Dasri yang akan ditunjukkan kepada sdr. Doni dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesannya kepada sdr Zul kemudian sdr. Zul menghubungi sdr Abas untuk memesan narkoba sabu sebanyak 5 Ji dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), maka Hakim menyimpulkan Terdakwa Telah menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi ;

3. Unsur Tanpa hak atau secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai petugas yang bekerja pada suatu Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian yang dapat mempergunakan narkoba golongan I untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dengan izin dari Menteri kesehatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan terungkap Terdakwa adalah perseorangan yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan narkoba golongan I sehingga perbuatan Terdakwa menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi ;

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan bermufakat adalah kesepakatan atas sesuatu hal yang dalam perkara ini adalah terkait dengan narkoba golongan I ;

Menim

bang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan unsur diatas dimana Terdakwa menyediakan narkoba golongan I tersebut dan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Asnawi maka terhadap sabu tersebut akan diperlihatkan kepada sdr. Doni apakah sdr. Doni jadi atau tidak membelinya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyimpulkan Terdakwa telah menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dengan bermufakat ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf Zonder schuld*) maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat dan melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba golongan I ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan lamanya pidana Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tidak sekedar sebagai sarana pembalasan/retributif tetapi lebih daripada itu yaitu dalam rangka meresosilisasi kembali seorang Terdakwa menjadi lebih baik lagi setelah menjalani masa pidananya, sehingga untuk lamanya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijalan oleh Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) paket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.56 gram (nol koma lima enam) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit Hp android Merek OPPO warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) unit Hp android Merek VIVO warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Revo beserta kunci kontaknya oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih diperlukan dalam perkara nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bko atas nama Asnawi Alias Awik Bin Aba Azis. AP maka terhadap barang barang tersebut sepatutnya dipergunakan dalam perkara nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bko atas nama Asnawi Alias Awik Bin Aba Azis. AP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dasri Bin Adnan tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

3. Menyatakan Terdakwa Dasri Bin Adnan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan Jahat dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.56 gram (nol koma lima enam) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,54 (nol koma lima empat) gram ;

- 1 (satu) buah pirek kaca ;

- 1 (satu) unit Hp android Merek OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;

- 1 (satu) unit Hp android Merek VIVO warna hitam beserta sim cardnya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Revo beserta kunci kontaknya ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara dengan nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bko atas nama Asnawi Alias Awik Bin Aba Azis. AP ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H. dan Miryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Mustaqim,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Amir El Hafidh, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mustaqim, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 173Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27